

**TINJAUAN TAKLIK TALAK DI INDONESIA
(Studi terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)
dan Kompilasi Hukum Islam (KHI))**



**SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:
KHAIRUL IMAM
NIM: 00350321**

**PEMBIMBING:
1. PROF. DR. KHOIRUDDIN NASUTION, MA.
2. SITI DJAZIMAH, S.Ag., M.S.I.**

**AL-AḤWĀL ASY-SYAKHṢIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2005**

Prof. Dr. KHOIRUDDIN NASUTION, MA.

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga

NOTA DINAS

Hal Skripsi Saudara Khairul Imam

Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
di Jogjakarta

As-salāmu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara:

Nama : KHAIRUL IMAM

NIM : 00350321

Judul : TINJAUAN TAKLIK TALAK DI INDONESIA (Studi terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI))

sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Jogjakarta

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Was-salāmu'alaikum Wr. Wb.

Jogjakarta, 23 Rajab 1426 H

28 Agustus 2005 M

Pembimbing I



Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA.

NIP: 150246195

SITI DJAZIMAH, S.Ag., M.S.I.

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga

NOTA DINAS

Hal Skripsi Saudara Khairul Imam

Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
di Jogjakarta

As-salāmu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara:

Nama : Khairul Imam

NIM : 00350321


Judul : TINJAUAN TAKLIK TALAK DI INDONESIA (Studi terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI))

sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Jogjakarta

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Was-salāmu'alaikum Wr. Wb.

Jogjakarta, 23 Rajab 1426 H
28 Agustus 2005 M
Pembimbing II



Siti Djazimah, S.Ag., M.S.I.
NIP: 150282521

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

TINJAUAN TAKLIK TALAK DI INDONESIA
(Studi Terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)
dan Kompilasi Hukum Islam (KHI))

yang disusun oleh

KHAIRUL IMAM

NIM : 00350321

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 30 Agustus 2005 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Jogyakarta 12 Zulqa'dah 1426 H
14 Desember 2005 M

Dean, Fakultas Syari'ah



Drs. H. Malik Madany, MA.

NIP: 150182698

Ketua Sidang

Drs. Supriatna, M.Si.

NIP: 150204357

Pembimbing I

Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA.

NIP: 150246195

Penguji I

Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA.

NIP: 150246195

Sekretaris Sidang

Drs. Supriatna, M.Si.

NIP: 150204357

Pembimbing II

Siti Djazimah, S.Ag., M.S.I.

NIP: 150287521

Penguji II

Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag.

NIP: 150286404

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله, أشهد أن لا إله إلا الله, والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير محمد النبي الرسول الذي ألبسه الله تعالى حلة الكرامة وتاج القبول ورضوان الله على آله الأبرار وأصحابه الأئمة الأخيار وعلى جميع التابعين لهم باحسان إلى آخر الزمان أما بعد

Puji syukur Alhamdulillah penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT, atas segala limpahan cinta, ridha, hidayah, dan karunia-Nya, sehingga skripsi yang berjudul *TINJAUAN TAKLIK TALAK DI INDONESIA (Studi terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI))* ini dapat terselesaikan.

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya sepanjang masa.

Penyelesaian skripsi ini tidak akan tercapai tanpa bantuan dari berbagai pihak, karenanya wajib bagi penyusun untuk menghaturkan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. H. Malik Madany, MA., selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA., selaku pembimbing pertama dan Ibu Siti Djazimah, S.Ag., M.S.I., selaku pembimbing

kedua, yang telah memberikan arahan, kritik, dan saran yang membangun.

3. Bapak H. M. Chamim, MS dan Ibu Isnani Munawaroh tercinta, terima kasih atas segala kasih sayang yang diberikan, serta *dek* Anas dan *dek* Hajar yang selalu memberikan dorongan.
4. Rekan-rekan yang telah berkenan meluangkan segenap waktu, tenaga, dan pikiran untuk berdiskusi dan belajar bersama penyusun. Serta berbagai pihak yang telah berjasa dalam penyusunan skripsi ini, yang tidak bisa penyusun sebutkan satu per satu di sini. Terkhusus untuk *dek* Aila, terima kasih atas segala *supportnya*.

Penyusun sangat menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kelayakan dan kesempurnaan. Karenanya, kritik dan saran yang membangun terutama dalam Senat Munaqasyah sangat diharapkan, demi kelayakan dan kesempurnaan wacana ini.


Akhirnya, penyusun berharap semoga skripsi ini dapat memeberikan manfaat bagi semua pihak dan penyusun mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan.

Wa Allāhu 'alam bi al-ṣawāb.

Yogyakarta, 5 Jumadil Sani 1426 H

12 Juli 2005 M

Penyusun,


Khairul Imam

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1998 Nomor : 157/1987 dan 0593b/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ḥa'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍaḍ	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	·	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qāf	q	qi

ك	kāf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	wawu	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

متعقدين	ditulis	muta' aqqidīn
عدة	ditulis	'iddah

C. Ta' marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	ditulis	hibbah
جزية	ditulis	jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

a. Bila diikuti dengan kata sandang 'al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كرامة الأولياء	ditulis	karāmah al-auliyā'
----------------	---------	--------------------

- b. Bila ta` marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	zakātul fiṭri
------------	---------	---------------

D. Vokal Pendek

—	kasrah	ditulis	i
—	fathah	ditulis	a
—	dammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1	fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	ā jāhiliyyah
2	fathah + ya' mati يسعى	ditulis ditulis	ā yas'ā
3	kasrah + ya' mati كريم	ditulis ditulis	ī karīm
4	dammah + wawu mati فروض	ditulis ditulis	ū furūḍ

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	ai bainakum
2	fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au qaulun

G. Vocal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	ditulis	a'antum
أعدت	ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti Huruf Qamariyyah

القرآن	ditulis	al-Qur' ān
القياس	ditulis	al-Qiyās

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (el) nya.

السماء	ditulis	as-Samā'
الشمس	ditulis	asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi pengucapannya dan menulis penulisannya.

ذوي الفروض	ditulis	zawī al-furūd
أهل السنة	ditulis	ahl as-sunnah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA DINAS	ii
PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan	5
D. Telaah Pustaka	5
E. Kerangka Teoretik	7
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB II GAMBARAN UMUM TAKLIK TALAK	
A. Talak	17
1. Pengertian, Dasar Hukum serta Syarat Talak	17
2. Hukum, Macam dan Lafaz Talak.....	19
3. Bilangan Talak.....	21
4. Alasan-Alasan Talak.....	22

B. Taklik Talak.....	22
1. Pengertian dan Dasar Hukum Taklik Talak	22
2. Syarat Sah Taklik Talak.....	25
3. Jenis Taklik Talak	28
 BAB III TAKLIK TALAK DALAM FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM	
A. Kompilasi Hukum Islam	32
1. Selayang Pandang Kompilasi Hukum Islam	32
2. Taklik Talak dalam Kompilasi Hukum Islam.....	33
B. Fatwa Majelis Ulama Indonesia	35
1. Selayang Pandang Majelis Ulama Indonesia	35
2. Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Taklik Talak	40
 BAB IV TINJAUAN TAKLIK TALAK DI INDONESIA	
A. Status dan Posisi Taklik Talak dalam Hukum Islam Indonesia	44
B. Kemaslahatan Pengucapan <i>Sigat</i> Taklik Talak terhadap Pasangan Suami Istri	52
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	62
B. Saran	63
BIBLIOGRAFI	64
 LAMPIRAN-LAMPIRAN	
Terjemahan	I
Biografi Ulama	II
Berkas Penelitian	IV

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan zaman, hukum Islam mengalami perkembangan terhadap proses pemikiran dan kehidupan keberagamaan umat Islam. Kebudayaan manusia yang dinamis mengakibatkan bermunculan kasus-kasus hukum Islam baru, yang secara eksplisit belum atau tidak mempunyai dasar hukum. Bahwa sumber hukum Islam klasik belum mampu menjangah secara ketat keberadaan kasus hukum tersebut, khususnya peristiwa hukum yang dialami oleh umat Islam Indonesia.

Salah satu permasalahan yang terjadi dalam masyarakat Indonesia adalah mengenai status pengucapan sigat taklik talaksetelah akad nikah. Tidak adanya dalil-dalil *qat'ī* yang mendukung ataupun menolak taklik talak ini menyebabkan timbulnya dua golongan yang pro dan kontra terhadap pelaksanaan taklik talak di Indonesia.¹

Di Indonesia berlaku kebiasaan taklik talak segera diucapkan oleh mempelai pria begitu selesai akad nikah. Taklik talak ialah perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi pada masa yang akan datang.²

¹ Yaitu golongan yang sepakat dengan fatwa MUI dan golongan yang menganggap bahwa ta'liq ṭalāq perlu untuk diucapkan.

² Kompilasi hukum Islam, Pasal 1 (e).

Pasal 45 KHI menyatakan: kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk: 1. taklik talak, dan 2. perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Kemudian, Pasal 46 KHI lebih jauh mengatur bahwa:

1. Isi taklik talak tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam,
2. Apabila keadaan yang disyaratkan dalam taklik talak betul-betul terjadi kemudian, tidak dengan sendirinya talak jatuh. Supaya talak sungguh-sungguh jatuh, istri harus mengajukan persoalannya ke pengadilan agama.
3. Perjanjian taklik talak bukan perjanjian yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan, tidak dapat dicabut kembali.

Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam menerangkan, bahwa alasan yang dapat dijadikan dasar gugatan perceraian di Pengadilan Agama antara lain:

- a. Suami berbuat zina, pemabuk, pemadat, penjudi dan sebagainya;
- b. Suami meninggalkan istri selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ada ijin atau alasan yang jelas dan benar;
- c. Suami dihukum penjara selama (lima) 5 tahun atau lebih setelah perkawinan dilangsungkan;
- d. Suami bertindak kejam dan suka menganiaya istri;
- e. Suami tak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami karena cacat badan atau penyakit yang dideritanya;
- f. Terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus tanpa kemungkinan untuk rukun kembali;
- g. Suami melanggar taklik talak;
- h. Suami beralih agama atau murtad yang mengakibatkan ketidakharmonisan dalam keluarga.

Kemudian MUI mengeluarkan Fatwa tentang Pengucapan Sigat Taklik talakpada Waktu Upacara Akad Nikah. Berdasarkan Sidang komisi Fatwa MUI yang berlangsung di ruang rapat MUI, Masjid Istiqlal Jakarta, pada 23 Rabi'ul Akhir 1417 H., bertepatan dengan 7 September 1996, Majelis Ulama Indonesia berpendapat:

- a. Materi yang tercantum dalam sigat taklik talak pada dasarnya telah dipenuhi dan tercantum dalam undang-undang No. 1/1974 tentang perkawinan dan undang-undang Nomor 7/1989 tentang peradilan agama.
- b. Menurut Kompilasi hukum Islam Indonesia (KHI), perjanjian taklik talak bukan merupakan keharusan dalam setiap perkawinan (KHI Pasal 46 ayat 3).

Selanjutnya fatwa tersebut menyarankan, bahwa pengucapan *sigat* taklik talak yang menurut sejarahnya untuk melindungi hak-hak wanita (istri) yang ketika itu belum ada peraturan perundang-undangan tentang hal tersebut. Sementara ini pengucapan *sigat* taklik talak tidak diperlukan lagi. Untuk pembinaan ke arah pembentukan keluarga bahagia sudah dibentuk Badan Penasehat Perkawinan, Perselisihan dan Perceraian (BP4) dari tingkat pusat sampai dengan tingkat kecamatan.³ Namun hingga sekarang, taklik talak masih menjadi persoalan yang belum secara tuntas terselesaikan.

Hal tersebut menjadikan kebingungan dalam masyarakat terhadap status pengucapan *sigat* taklik tersebut. Dalam sejumlah kasus pernikahan ditemukan, bahwa taklik menjadi wajib, karena *dipaksa* oleh Petugas Pencatat Nikah (PPN) atau penghulu. Sedangkan di lain tempat, secara sukarela suami mengucapkan sigat tersebut.

Selain itu, kericuhan lain terjadi yang disebabkan karena tidak kompaknya pasangan pengantin dalam masalah pengucapan taklik talak. Adakalanya pihak istri menghendaki suami mengucapkan taklik, sedangkan

³ *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003), hlm. 54.

pihak suami menganggap bahwa dengan mengucapkan taklik, ia merasa bahwa cintanya yang tulus tidak berharga. Sehingga, ketika dilaksanakan prosesi akad nikah, terjadi sedikit “perundingan” yang membuat suasana akad nikah yang sakral menjadi terganggu.

Untuk itulah, penyusun berusaha untuk menganalisis persoalan tersebut dengan memaparkan dan melakukan analisis terhadap konteks taklik talak di Indonesia dan sejauh mana kemaslahatan taklik talak tersebut bagi masyarakat.

Guna mengetahui lebih lanjut tentang permasalahan tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul “Tinjauan Taklik Talak di Indonesia (Studi terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI))”.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penyusun paparkan maka pokok masalah pada penelitian skripsi ini adalah:

1. Bagaimanakah konteks taklik talak menurut Kompilasi Hukum Islam dan menurut fatwa Majelis Ulama Indonesia?
2. Bagaimanakah kemaslahatan pengucapan sigat taklik talak terhadap pasangan suami istri?

C. Tujuan dan Kegunaan

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk :

1. Menunjukkan perbedaan dan relevansi konteks taklik talak menurut Kompilasi Hukum Islam dan menurut fatwa Majelis Ulama Indonesia.
2. Menjelaskan kemaslahatan pengucapan *sigat* taklik talak terhadap pasangan suami istri.

Selanjutnya, diharapkan penelitian ini berguna bagi:

1. Para akademisi, intelektual Islam, dan para ahli pendidikan dalam mengkaji dan mendalami permasalahan dalam kajian fiqh Islam..
2. Masyarakat yang melaksanakan pernikahan, sehingga menjadi jelas dan tidak bingung dalam menentukan pilihan terhadap taklik talak pada waktu akad nikah dilangsungkan.
3. Memperkaya khazanah keilmuan Islam.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan pengetahuan penyusun, terdapat beberapa karya skripsi yang membahas tentang taklik talak. Namun, penyusun tidak menemukan pembahasan tentang analisis taklik talak menurut KHI dan Fatwa MUI secara khusus. Diantara skripsi tersebut antara lain:

Nur Azizah dalam skripsinya membandingkan pandangan Ibn Hazm dan Ibn Taimiyyah tentang masalah taklik talak.⁴

Kemudian skripsi Farida Tri Rahmawati yang memaparkan hasil penelitian terhadap banyaknya jumlah kasus perceraian yang disebabkan oleh pelanggaran taklik talak di PA Boyolali.⁵

Sedangkan artikel yang membahas tentang taklik talak, khususnya di Indonesia, masih sedikit. Di antara penyusun yang menganalisis pelaksanaan taklik talak di Indonesia, adalah Abah Utik dalam artikel yang berjudul *Sigat Taklik talak, Mestikah Diucapkan? (Sigat Taklik Talak dalam Hukum Positif Indonesia)*. Artikel ini membahas tentang masalah kerisauan masyarakat tentang taklik talak dalam upacara pernikahan. Ia menyatakan bahwa taklik talak telah memiliki kedudukan yang jelas dalam peraturan hukum negara Indonesia. KHI menyatakan, bahwa hal tersebut bukanlah suatu keharusan (tidak wajib). Komisi fatwa MUI berpendapat, bahwa pengucapan *sigat* taklik talak sudah tidak diperlukan lagi. Berdasarkan hal tersebut, Abah Utik berpendapat bahwa bagi kaum muslimin yang tidak mau membaca taklik talak, tak perlu risau dan khawatir, karena secara hukum sudah jelas statusnya.⁶

⁴ Nur Azizah, *Studi Komparatif antara Pendapat Ibn Hazm dan Ibn Taimiyyah tentang Ta'liq Ṭalāq*, Skripsi tidak diterbitkan, Fak. Syari'ah, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1997.

⁵ Farida Tri Rahmawati, *Dominasi Taklik Talak sebagai Alasan Perceraian di kabupaten Boyolali (Studi Kasus Perceraian di PA Boyolali dari Tahun 1997-1998)*, skripsi tidak diterbitkan, Fak. Syari'ah, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1999.

⁶ Abah Utik, "*Sigat Ta'liq Ṭalāq, Mestikah Diucapkan?*", <http://mobyneke.net/alkahfy/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=23>, akses 1 Juni 2005.

Sedangkan Ahmad Rofiq dalam buku *Hukum Islam di Indonesia* memberikan pandangan tentang taklik talak di Indonesia dari segi muatan sigat taklik talak. Rofiq menyatakan, bahwa memperhatikan muatan sigat taklik talak, mempunyai kandungan maksud yang cukup baik dan positif, yaitu melindungi perempuan dari kesewenang-wenangan suami dalam memenuhi kewajibannya, sebagai hak-hak yang seharusnya diterima si istri.⁷

Snouck Hurgronje juga mengemukakan, bahwa adat taklik talak sama sekali tidak aneh, berurat dan berakar dalam kebutuhan, supaya posisi istri dalam perkawinan dari segi hukum sedapat mungkin diatur lebih baik tanpa bertentangan dengan hukum Islam. Meskipun masih dapat dikemukakan sesuatu, bahwa adat ini dibawa masuk ke Hindia Timur oleh mereka yang untuk pertama kali membawa Islam ke Indonesia, dan dapat ditambahkan bahwa bagaimanapun, adat itu hampir diterima secara umum karena sama sekali sesuai dengan kebutuhan penduduk negeri ini.⁸

E. Kerangka Teoretik

Sehubungan dengan disyariatkannya talak dalam Islam, para ulama mencoba mengemukakan analisis mereka. Hubungan suami istri adalah perjanjian yang kokoh dan kuat. Karena itu, Allah menetapkan tata atura dan menjamin kelestarian hubungan pernikahan. Namun, adakalanya niat

⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 157.

⁸ Snouck Hurgronje, *Aceh; Rakyat dan Adat Istiadatnya*, penerjemah: Sutan Maimoen, (Jakarta: INIS, 1996), hlm. 284.

untuk membangun keluarga secara harmonis, sebagaimana tujuan dilaksanakannya pernikahan, dapat terbentur oleh sikap negatif kemanusiaan kedua belah pihak, yang dapat mengakibatkan tidak tercapainya keharmonisan yang dikehendaki Allah tersebut. Dalam mengatasi persoalan inilah, talak disyariatkan dengan tata cara yang telah ditentukan-Nya, karena mempertahankan hubungan perkawinan yang dipenuhi oleh rasa ketidakcocokan antara suami istri, secara berkelanjutan bukan merupakan tujuan suatu perkawinan.⁹

Talak artinya: melepaskan atau meninggalkan. Sedangkan menurut istilah, talak adalah melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan”.¹⁰

Ensiklopedi Islam menjelaskan masalah talak dengan merujuk pada kitab *al-Mugni bi Syarḥ al-Kabīr*, yang menyatakan bahwa talak itu hukumnya wajib apabila terjadi *syiqāq* (pertengkaran yang tidak mungkin diselesaikan), walaupun para penengah dari kedua belah pihak telah berusaha mendamaikannya; dihukumkan makruh apabila dijatuhkan tanpa sebab; dihukumkan haram apabila dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan syara' (hukum Islam); dihukumkan sunnah apabila dijatuhkan kepada istri yang tidak patuh pada perintah Allah dan suami; dan

⁹ *Ensiklopedi Islam*, cet. ke-4, Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, (Jakarta: Ihtiar Baru van Hoeve, 1997), V: 53.

¹⁰ as-Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, alih bahasa: Mahyuddin Syaf, cet. ke-13, (Bandung: Alma'arif, 1998), hlm. 9.

dihukumkan boleh apabila ada alasan untuk menjatuhkan talak, seperti pergaulan yang tidak baik.¹¹

Talak dapat dijatuhkan dengan taklik, seperti kata suami kepada istrinya: "kalau engkau berjalan pada malam hari dengan sendirian, maka jatuh talakku atas engkau". Apabila istri itu berjalan pada malam hari dengan sendirian, maka dengan sendirinya jatuhlah talak atas istri itu.¹²

Begitu pula apabila suami berkata: "apabila aku tidak memberi nafkah kepada istriku si Tiga bulan berturut-turut dan istriku tidak rela, lalu ia mengadukan hal itu kepada hakim, maka jatuh talakku atas istriku itu". Apabila kejadian itu seluruhnya terjadi, maka dengan sendirinya jatuhlah talak tersebut. Itulah yang dinamai taklik talak.¹³

Menurut as-Sayyid Sabiq, taklik talak yaitu suami di dalam menjatuhkan talak nya digantungkan kepada sesuatu syarat, umpamanya suami berkata kepada istri: jika engkau pergi ke rumah seseorang, maka engkau tertalak.¹⁴

Pasal 1 (e) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan, bahwa taklik talak ialah perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah berupa janji talak yang

¹¹ *Ensiklopedi*, hlm. 54.

¹² Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, cet. ke-15, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1996), hlm. 129.

¹³ *Ibid.*, hlm. 129.

¹⁴ as-Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Semarang: Toha Putra, t.t.), II: 222.

digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi pada masa yang akan datang.

Nawawi Rambe dalam buku *Fiqh Islam* menyatakan bahwa taklik talak ialah talak yang digantungkan kepada suatu syarat. Bila syarat yang ditentukan terpenuhi, talak dinilai berlaku sah. Misalnya suami mengucapkan “jika saya berlaku atau berbuat begini, begitu, dan seterusnya..., sedang istri saya tidak rela dan lalu mengadu kepada wali hakim dan wali menerima pengaduannya itu, ketika itu jatuhlah talak saya satu kali.¹⁵

Ensiklopedi Islam juga menyebutkan bahwa talak mempunyai arti melepaskan ikatan, meninggalkan dan memisahkan). Di zaman jahiliyah, istilah talak digunakan untuk memisahkan ikatan suami istri. Sementara para fuqaha (ahli fiqih) mengemukakan berbagai definsi talak. Talak dalam Islam merupakan jalan keluar dalam perkawinan yang tidak mungkin lagi dipertahankan.¹⁶

Menurut Sajuti Thalib, dasar hukum diperbolehkan taklik adalah Firman Allah:

¹⁵ Nawawi Rambe, *Fiqh Islam*, (Jakarta: Duta Pahala, 1994), hlm. 342.

¹⁶ *Ensiklopedi*, hlm. 53. dicontohkan adalah hadits riwayat Imam Malik mengenai kasus ibnu unar yang menalak istrinya dalam keadaan haid. Nabi menyuruhnya kembali kepada istrinya sampai habis masa haidnya, kemudiana suci, haid lagi, kemudian suci, kemudian barulah setelah itu kalau ia ingin menalak juga, ia talak setelah suci yang kedua.

وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما
 صلحا والصلح خير.¹⁷

Kemudian:

فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به.¹⁸

Apabila suami melanggar taklik talak-nya dan istri melaporkannya kepada hakim (Pengadilan Agama), maka dengan sendirinya jatuhlah talak satu kepada istrinya tersebut. Karena talak itu disertai dengan bayaran ('*iwād*'), dari pihak istri, maka suami tidak boleh *ruju'* kembali kepada bekas istrinya, kecuali dengan perkawinan yang baru. Tentang ini telah sepakat ulama dan tidak ada perselisihan faham di antara mereka.¹⁹

Tidak adanya dalil *naqli* yang menjelaskan status taklik talak menjadikan para ulama mencari ketentuan hukumnya, agar dapat dipahami dan dilaksanakan oleh kaum muslim. Dalam penentuan hukum taklik talak, ulama berlandaskan pada kaidah *الأصل في الأشياء الإباحة* (Hukum asal sesuatu adalah kebolehan). Karena taklik talak telah menjadi salah satu "kebutuhan" dalam wilayah pernikahan, sehingga penetapannya pun dipandang perlu. Meskipun ulama berselisih pendapat mengenai kebolehan.

¹⁷ An-Nisā' (4): 128.

¹⁸ Al-Baqarah (2): 229.

¹⁹ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan*, hlm. 130.

Selain itu, faktor kemaslahatan dalam penetapan hukum taklik talak juga menjadi pertimbangan. Dalam hukum Islam, dikenal teori *maslahah al-mursalah*, yaitu suatu kemaslahatan dimana syar'i tidak mensyariatkan suatu hukum untuk merealisasikan kemaslahatan itu, dan tidak ada dalil yang menunjukkan atas pengakuan atau pembatalannya.²⁰

Kemaslahatan yang sebenarnya dalam mengikuti apa yang diturunkan Allah mengatur kehidupan ini sesuai dengan peraturan syariat, karena syariat bertujuan mencapai kemaslahatan yang hakiki di dunia dan kebahagiaannya di akhirat.

الأحكام تنور مع مصالح العباد فحيثما وجدت المصلحة فثم حكم الله

Tidak semua ketentuan dalam fikih klasik adalah absah untuk konteks zaman kita. Hukum sudah selayaknya berkembang sesuai dengan diktum teori fikih, الحكم يدور مع علته وجودا و عدما .

F. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penyusun menggunakan metode penelitian ilmiah yang dijadikan acuan bagi penyusun dalam menyelesaikan tesis ini.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang diarahkan dan difokuskan pada penelaahan dan pembahasan teori-teori yang diterima kebenarannya dalam

²⁰ Adul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh (terj.)*, alih bahasa: Moh. Zuhrri dan Ahmad Qarib, (Semarang: Dina Utama, 1994), hlm. 116.

berbagai literatur²¹. Pada penelitian ini, penyusun menggali dan mengkaji data dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah taklik talak, serta hal-hal yang berhubungan dengan masalah tersebut.

2. Sifat Penelitian

Tipe penelitian ini adalah *komparatif-analitik* yaitu memaparkan perbedaan teori atau hukum yang terkait dengan masalah taklik talakdi Indonesia yang terdapat dalam KHI dan fatwa MUI serta data pendukung lainnya, kemudian dilakukan analisis berdasarkan pada pokok masalah.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, yaitu menggunakan pendekatan pemahaman teks hukum yang telah ditetapkan, baik oleh agama maupun pemerintah.

4. Sumber Data

Sumber data penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder.

- a. Data primer, berupa Kompilasi Hukum Islam dan Fatwa MUI yang membahas secara khusus masalah yang berkaitan dengan ta'liq talaq.
- b. Data sekunder, berupa kitab-kitab hukum dan buku-buku yang membahas tentang taklik talak serta dokumen yang menunjukkan data taklik talak di suatu daerah.

5. Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan melalui catatan, dokumentasi, literatur dan sebagainya, yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

²¹ Hadari Nawawi dan Mimi Martini, *Penelitian Terapan*, cet. ke-2, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1996), hlm. 23.

Analisis yang digunakan dengan analisa *kualitatif* dengan pemaparan secara *deduktif*, yaitu analisis yang berangkat dari pengetahuan yang umum maupun fakta yang bersifat umum untuk menentukan kesimpulan yang bersifat khusus.²²

Dalam hal ini berangkat dari gambaran umum tentang taklik talak, untuk mengetahui kedudukan hukumnya kemudian penyusun analisis dengan menggunakan ketentuan pada KHI dan fatwa MUI.

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan, dokumen, literatur dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain.²³

Pada penelitian ini, setelah data dikumpulkan, data diolah dengan menggunakan metode deduksi, data penelitian akan dianalisis dengan melihat terlebih dahulu fakta yang umum, yang kemudian akan diambil kesimpulan khusus. Selanjutnya, dianalisis dengan metode analisis kualitatif, yaitu menjelaskan dan menganalisis data-data kualitas yang diperoleh guna menghasilkan suatu kesimpulan umum. Selanjutnya, data-data dan kesimpulan tersebut akan diolah lebih lanjut untuk menghasilkan suatu kesimpulan akhir penelitian.

²² Sutrisno Hadi, *Metode Research*, cet. ke-27 (Jogjakarta: Andi Offset, 1994), hlm. 34.

²³ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, edisi ke-4, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2002), hlm. 142.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penyusunan skripsi hasil penelitian ini direncanakan sebagai berikut:

BAB I, merupakan pendahuluan dikemukakan latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metodologi dan sistematika pembahasan. Hal tersebut dimaksudkan untuk memberikan pemahaman awal tentang maksud dan tujuan serta teori awal tentang masalah penelitian, sehingga memudahkan dalam memahami maksud dan isi penelitian selanjutnya.

BAB II, menguraikan tentang teori seputar taklik talak. Uraian ini dimaksudkan guna memberikan gambaran seputar pengertian, hukum dan segala peraturan yang berhubungan dengan taklik talak. Uraian bab ini dibagi menjadi dua pokok bahasan, yaitu tentang talak secara umum dan taklik talak secara khusus. Teori ini dimasukkan pada bab II agar penyusun dan pembaca mengerti dan memahami landasan teori normatif tentang taklik talak sebelum memasuki wilayah fakta atau kenyataan yang terjadi.

BAB III, Setelah mengetahui landasan teori pada bab II, akan dijelaskan lebih lanjut tentang kedudukan taklik talak dalam perundangan hukum Islam di Indonesia. Uraian ini akan memberikan gambaran tentang kedudukan hukum taklik talak pada KHI dan Fatwa MUI secara terperinci berdasarkan Pasal-Pasal ataupun keputusan tentang status kedudukan taklik talak di Indonesia. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan tentang peraturan taklik talak yang terjadi di Indonesia, yang akan digunakan

sebagai landasan untuk menganalisis fakta yang berkaitan dengan masalah taklik talak, yang akan disajikan pada bab IV.

BAB IV, berisi analisis terhadap data hasil penelitian berupa penyajian data dan pengolahan data, hingga menemukan suatu kesimpulan atau analisa akhir.

BAB V, berisi kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran.

Sistematika penyusunan skripsi ini digunakan agar memudahkan penyusun dalam menemukan kesimpulan terhadap permasalahan yang akan dicari kebenarannya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengucapan taklik talak di Indonesia dilaksanakan oleh pasangan suami kepada istrinya di hadapan Petugas Pencatat Nikah (PPN) atau penghulu. Pengucapan tersebut dilakukan setelah dilangsungkannya prosesi akad nikah. Selanjutnya PPN menanyakan kepada pasangan suami istri untuk mengucapkan ikrar taklik talak dan menandatangani ikrar taklik yang tercantum pada buku nikah. Masalah taklik talak telah diatur oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menunjukkan bahwa taklik talak diakui oleh pemerintah Indonesia. Selanjutnya Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa pengucapan taklik talak sudah tidak diperlukan lagi. Dengan adanya hal tersebut, terjadi ketidakpahaman terhadap status pengucapan sigat taklik talak.
2. Berdasarkan analisis terhadap hasil penelitian yang berhubungan dengan taklik talak, kecenderungan pelanggaran taklik talak masih cukup besar. Pelanggaran berupa meninggalkan istri dua tahun berturut-turut, atau tidak memberi nafkah wajib tiga bulan lamanya, menyakiti badan/jasmani istri, atau membiarkan (tidak memperdulikan) istri enam bulan lamanya memang memberikan perasaan yang tidak menyenangkan bagi pihak istri. Dengan adanya janji taklik talak, maka istri dapat segera menuntut gugat cerai ke Pengadilan Agama, dengan memberikan bukti-bukti dan saksi yang benar.

Dengan melihat kemaslahatan dan kasus-kasus yang terjadi pada masyarakat, serta dengan memahami dasar hukum Islam, seyogyanya taklik talak masih diberlakukan dengan memberikan ketentuan yang tegas, karena taklik talak dapat memberikan kemaslahatan dan ketenangan bagi istri dan menjaga hak-haknya dalam perkawinan dan memberikan peringatan bagi suami tentang kemungkinan perlakuan tidak bertanggungjawab terhadap istrinya. Sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah dapat tercapai.

B. Saran

1. Kepada pemerintah Indonesia, khususnya yang terkait dengan masalah Hukum Islam, hendaknya mencermati lebih lanjut terhadap KHI yang berlaku saat ini, khususnya terhadap poin taklik talak, karena menyebabkan pembiasaan pemahaman dalam masyarakat.

Apabila taklik talak dianggap bermanfaat dan mempunyai kemaslahatan dalam masyarakat, maka dapat diberikan ketentuan yang pasti. Dan apabila taklik talak dianggap tidak diperlukan lagi, sebagaimana fatwa MUI, maka sebaiknya diberikan ketentuan yang pasti pula, semisal dengan menghilangkan Pasal taklik talak dalam KHI

2. Kepada pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan pernikahan, dalam hal ini BP4 dan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (PPN), perlu untuk menyeragamkan proses pelaksanaan akad nikah, terutama dalam mengucapkan sigat taklik talak.



BIBLIOGRAFI

A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: CV. Alwaah, 1993.

B. Al-Hadis

Asqalāny, Al-Hāfiz Ibn Hājar al-, *Bulūg al-Marām*, ttp.: tnp., t.t.

C. Fiqh dan Uşūl al-Fiqh

Abdullah, Abdul Gani, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, cet. ke-1, Jakarta: Gema Insani Press, 1994.

Ahkamul Fuqaha, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926 – 1999 M), Penerjemah: Djamaluddin Miri, Lc, MA, Surabaya: LTN NU Jawa Timur dan Diantama, 2004.

Coulson, Noel J., *Konflik dalam Yurisprudensi Islam*, alih bahasa Drs. H. Fuad, MA., Yogyakarta: Navila, 2001.

Ghundur, Ahmad al-, *al-Thalāq fī al-Syari'ah al-Islamiyyah wa al-Qanūn*, Mesir: Dār al-Ma'arif, 1967.

Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003.

Junaedi, Dedi, *Bimbingan Perkawinan: Membina Keluarga Sakinah menurut Al-Qur'an dan As-Sunah*, Jakarta: Akademika Pressindo, 2000.

Kaptein, Nico, *The Muhiimmat al-Nafā'is: a Bilingual Meccan Fatwa Collection for Indonesian Muslims from the End of Nineteenth Century*, Jakarta: INIS, 1997.

Mughniyyah, Muhammad Jawad, *Fiqih Lima Mazhab*, alih bahasa Masykur A.B., dkk., Jakarta: Lentera, 2001.

Muzdhar, Atho dan Khairuddin Nasution (editor), *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern*, cet. ke-1, Jakarta: Ciputat Press, 2003.

- Nasution, Khoiruddin, *Islam, Tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan 1)*, Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2004.
- Rambe, Nawawi, *Fiqh Islam*, Jakarta: Duta Pahala, 1994.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1998.
- Rusyd, Ibn, *Bidāyah al-Mujtahid fi Nihāyah al-Muqtaṣid*, Surabaya: Al-Hidayah, t.t.
- Sabiq, as-Sayyid, *Fikih Sunnah*, alih bahasa: Mahyuddin Syaf, cet. ke-13, Bandung: Alma'arif, 1998.
- Thalib, Sajuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia: Berlaku bagi Umat Islam*, cet. ke-5, Jakarta: UI Press, 1986.
- Usman, Muchlis, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyyah (Pedoman Dasar dalam Istinbath Hukum Islam)*, cet. ke-4, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Utik, Abah, *Sigat Taklik Talaq?. Mestikah Diucapkan?*, <http://mobyntuke.net/alkahfy/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=23>, akses 1 Juni 2005.
- Yunus, H. Mahmud, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, cet. ke-15, Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1996.
- Zayd, Nasr Hamid Abu, *Gender: Kritik Wacana Perempuan dalam Islam*, alih bahasa: M. Nur Ichwan dan M. Syamsul Hadi, Yogyakarta: Samha, 2003.
- Zein, H. Satria Effendi M., *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2004.

D. Lain-lain

- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, cet. ke-4, Jakarta: Ihtiar Baru van Hoeve, 1997.
- Hadi, Sutrisno, *Metode Research*, cet. ke-27, Jogjakarta: Andi Offset, 1994.
- Hurgronje, C. Snouck, *Aceh; Rakyat dan Adat Istiadatnya*, alih bahasa Sutan Maimoen, Jakarta: INIS, 1996.

Muhadjir, H. Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, edisi ke-4, Jakarta: Rake Sarasin, 2002.

Nawawi, H. Hadri, dan H. Mimi Martini, *Penelitian Terapan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1996.

Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1999.

Sekilas Tentang Majelis Ulama Indonesia, http://www.mui.or.id/index_i.htm, akses 13 Maret 2005.





Lampiran 1

TERJEMAHAN

Hal.	Fn.	Terjemah
11	16	Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka).
	17	Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya.
12		Segala hukum berkisar sekitar kemaslahatan, di mana saja terdapat kemaslahatan, maka disitu terdapatlah hukum Allah hukum selalu berkembang seturut dengan alasan-alasan yang menjadi latar belakangnya).
19	8	Perkara halal yang paling di benci Allah adalah <i>Talaq</i> .
21	13	Kemudian jika si suami <i>mentalaqnya</i> (sesudah <i>talaq</i> yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain.
24	21	Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka).
	22	Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya.

BIOGRAFI ULAMA

A. Ḥanbalī, Imām

Imām Aḥmad ibn Ḥanbal lahir di Baghdad pada bulan Rābi‘ al- Awwal 164 H dan wafat pada tahun 241 H. Ia seorang guru yang sangat ahli dalam bidang fiqh, hadis dan bahasa Arab, di samping itu ia benar-benar mengetahui mazhab para saḥābat dan tabi‘īn. Karyanya yang terkenal adalah *al-Musnad* yang berisi 40.000 hadis.

Imām Ḥanbalī pertama kali belajar ilmu agama kepada para guru di Baghdad, selanjutnya ketika usianya beranjak 16 tahun dia meneruskan pelajarannya ke berbagai tempat yaitu: Basrah, Syam, Yaman, Makkah, dan Madinah. Diantara guru-gurunya adalah Ṣufyān ibn ‘Uyainah, Ibrāhīm ibn Sā’ad, dan Yahyā ibn Qaṭṭān.

B. Mālik, Imām

Nama lengkap beliau adalah Abū ‘Abdullāh Mālik bin Anas bin Mālik bin Amīr bin ‘Amr bin Ḥaris bin Gairan bin Kutail bin ‘Amr bin Ḥaris Asbahī. Lahir di Madinah pada tahun 94 H/716M, wafat di Madinah 179 H/795 M.

Beliau adalah seorang ahli hadis, ahli fiqh, mujtahid, dan pendiri mazhab Maliki. Karya beliau yang monumental adalah kitab *al-Muwāṭṭā’*. Ada beberapa kitab yang dihubungkan dengan Imām Mālik antara lain yaitu: *al-Mudāwwanah al-Kubrā* adalah merupakan kitab catatan muridnya yaitu ‘Abdus Salām bin Sa’īd at-Tamukhī yang berisi jawaban-jawaban Imām Mālik terhadap berbagai pertanyaan masyarakat.

C. Syāfi’ī, Imām

Nama lengkap beliau Abū ‘Abdullāh Muḥammad bin Idrīs asy-Syāfi’ī. Dilahirkan di Gaza Palistina pada tahun 767 M/150 H, wafat di Kairo Mesir pada 20 Januari 820 M/204 H.

Beliau adalah seorang *mujtahid* besar, ahli hadis, ahli bahasa arab, ahli tafsir, ahli fiqh, serta terkenal sebagai penyusun pertama kitab usul fiqh, dan pendiri madzhab Syafi’i. Diantara karya beliau adalah: *ar-Risālah*, *al-Qiyās*, *Ibtāl al-Iḥtiṣān*, *al-Ikhtilāf al-Ḥadis*, dan *al-Umm*.

D. Sabiq, as- Sayyid

Beliau adalah seorang ulama terkenal di Universitas Al-Azhar Kairo. Teman sejawatnya adalah Hasan Al-Bana, pemimpin gerakan Ikhwanul Muslimin. Beliau termasuk salah seorang pengajar Ijtihad dan menganjurkan kembali kepada Al-Qur’an dan Hadis. Pada tahun 50-an beliau telah menjadi professor di Jurusan Hukum di Universitas Foud.

Adapun hasil karyanya yang terkenal adalah *Fiqh as-Sunnah dan Qaidah al-Fiqhiyyah*.



DAFTAR PEMERIKSAAN NIKAH

Nomor akta nikah : / / /

Pada hari ini tanggal bulan tahun
telah dilakukan pemeriksaan nikah sebagai berikut :

I. Akad nikah akan dilangsungkan hari, tanggal, : H.
bulan, tahun (Hijri dan Masehi) dan pukul : M,

II. CALON SUAMI

1. Nama lengkap dan alias :
2. Tempat dan tanggal lahir :
3. Warga negara :
4. Agama :
5. Pekerjaan :
6. Tempat tinggal :
7. Pendidikan terakhir :
8. Status sebelum nikah :
- (jejaka, duda atau beristri)
- jika duda :
 - a. Nama dan tempat tinggal bekas istri :
 - b. Tanggal menjadi duda :
 - c. Bukti cerai berupa (akta cerai, kutipan buku pendaftaran talak, kutipan buku pendaftaran cerai atau akta kemati-an/surat keterangan mati) :
 - Dari instansi :
 - Nomor dan tanggal surat :
- Jika beristri :
 - a. Jumlah istri :
 - b. Nama istri atau istri-istri :
 - c. Pengadilan pemberi izin :
 - Nomor dan tanggal surat :
 - d. Adakah pernikahan dengan istri atau istri-istrinya itu menjadi halangan yang sah untuk pernikahan ini. (ada/tidak ada) :
9. Nama calon istri :
10. Adakah hubungan nasab, radla'ah atau mushaharah (semenda) antara calon istri dengan :
 - a. Dia sendiri :
 - b. Bekas istri :
 - c. Istri atau istri-istri sekarang :
11. Ada persetujuan calon istri :
12. Sesudah akad nikah bersedia membaca dan menandatangani taklik talak :
13. Jika calon suami anggota angkatan bersenjata :
- a. Pejabat pemberi izin :
- b. Nomor dan tanggal surat :
14. Jika pernikahan campuran :
- a. Instansi pemberi keterangan :
- b. Nomor dan tanggal surat :
15. Pernikahan ke berapa :
16. Jika calon suami belum mencapai umur 19 tahun :
- a. Pengadilan pemberi dispensasi :
- b. Nomor dan tanggal surat :
17. Jika calon suami belum mencapai umur 21 tahun :
- a. Nama yang memberi izin :
- b. Hubungan keluarga :
- c. Sebab :
- d. Nomor dan tanggal surat :
18. Orang tua kandung :

	Ayah :	Ibu :
a. Nama
b. Warga negara
c. Agama
d. Pekerjaan
e. Tempat tinggal

V. WALI NIKAH

- 1. Status wali (nasab/hakim) :
- 2. Hubungan wali/sebab :
- 3. Nama lengkap dan alias :
- 4. Bin :
- 5. Tempat dan tanggal lahir :
- 6. Warga negara :
- 7. Agama :
- 8. Pekerjaan :
- 9. Tempat tinggal :

VI. MASKAWIN

- 1. Berupa apa dan berapa :
- 2. Pembayaran (tunai/hutang) :

II. PERJANJIAN PERKAWINAN

Jika ada perjanjian sebutkan :

III. TAKLIK TALAK

Calon istri minta taklik talak atau tidak minta :

IV. PPN/Wakil PPN yang memeriksa :

- 1. Nama :
- 2. Jabatan :
- 3. KUA Kecamatan :

V. Pembantu PPN yang memeriksa/mengantar

- 1. Nama :
- 2. Tempat tinggal :
- 3. Surat Keputusan :

Tanda tangan :

1. Calon suami	2. Calon istri	3. Wali nikah	4. Pembantu PPN	5. PPN/ Wakil PPN

an :

--	--	--	--	--	--

No	Bulan	FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN										Jumlah	Keterangan		
		Moral			Meninggalkan Kewajiban			Terus-menerus Berselisih							
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	2	Poligami tidak sehat	Krisis akhlak	Cemburu	Kawin paksa	Ekonomi	Tidak ada tanggungjawab	Kawin dibawah umur	Pengantayaan	Dihukum	Cacat biologis	Politis	Gangguan pihak ketiga	Tidak ada keharmonisan	
•	Mei 2005	-	3	4	-	11	18	-	-	-	-	-	4	22	62

Mengetahui
 Ketua,


Purworejo, 31 Mei 19 2005

 Planitera,

NO. URUT	JENIS PERKARA	BANYAKNYA PERKARA			PUTUS BULAN INI							SISA AKHIR BULAN 5 - (6 + 12)	KASASI	PENJAJAN KEMBALI (PK)	KETERANGAN	
		Sisa bulan lalu	Diterima bulan ini	Jumlah	DICABUT	Dikabulkan	Ditolak	Tidak Diterima	Digugurkan	Dicoret dari register	Jumlah lajur 7, 8, 9, 10 dan 11					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
A. PERKAWINAN																
1	Izin poligami	2	2	4	-	1	-	-	1	-	2	2	-	-	-	-
2	Izin kawin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Dispensasi kawin	-	2	2	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
4	Pengesahan perkawinan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Penolakan perkawinan oleh PPTN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Pembatalan perkawinan	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
7	Kelahiran atas kewajiban suami/istri	54	28	82	3	26	-	-	1	-	27	52	-	-	-	-
8	Cerai talak	152	49	201	3	36	3	-	1	-	40	158	-	-	-	-
9	Cerai gugat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Haraj bersamut	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Pengusahan anak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Nafkah anak oleh ibu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Hak-hak bekas isteri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Pengesahan anak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Pencabutan kewenangan orang tua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Pencabutan kekuasaan wali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Penunjukan orang lain sebagai wali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Ganti rugi terhadap wali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Asat usul anak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Penolakan kawin campur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Isbat Nikah	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
22	Wali adhoof	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B. KEWARISAN																
C. WASIAT																
D. IHBAB																
E. WAKAF																
F. SHODAQOH																
G. P3HP *																
H. LAIN-LAIN																
I 210 82 292 6 64 13 1 0 13 1 170 216 1 1 1 1 1																

*) Apabila ada perkara lain-lain yang diputuskan terangkan macam perkarannya satu persatu dalam lajur Keterangan contoh P3HP.

MENGETAHUI :
Ketua Pengadilan Agama / Pengadilan Tinggi Agama
Surabaya, 31 Mei 2005

Ketua Pengadilan Agama / Pengadilan Tinggi Agama
Surabaya
PENTERA

[Signature]



Dinas - SIKR 200, SH
NIP. 150103177

150103177

Laporan : Bulan Januari s/d Desember Tahun 2004
 Pengadilan Agama Purworejo
 Tentang Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian.

B.4

No. urut	BULAN	FAKTOR - FAKTOR PENYEBAB													J U M L A H	KETERANGAN			
		MORAL				Meninggalkan Kewajiban				Kawin dibawah Umur	Penganiayaan	Dihukum	Cacat Biologis	Politis			Terus - menerus Berselisih		
		Polygami tidak sehat	Krisis Akhlak	Cemburu	Kawin Paksa	Ekonomi	Tidak Ada Tanggung Jawab	Kawin dibawah Umur	Penganiayaan								Dihukum	Cacat Biologis	Politis
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
•	Januari '04	-	2	3	-	17	16	-	-	-	-	-	1	19	58				
•	Februari	-	2	4	-	8	18	-	-	-	-	-	-	16	48				
•	Maret	-	2	4	-	10	16	-	-	-	-	-	3	13	53				
•	April	-	2	4	-	11	19	-	-	-	-	-	4	20	60				
•	Mai	-	1	3	-	10	16	-	-	-	-	-	2	14	46				
•	Juni	-	2	3	-	9	17	-	-	-	-	-	3	16	50				
•	Juli	-	5	4	-	14	23	-	-	-	-	-	4	19	59				
•	Agustus	-	5	3	-	8	13	-	-	-	-	-	3	14	47				
•	September	-	5	6	-	12	16	-	2	2	-	-	8	15	64				
•	Oktober	-	5	3	-	21	15	-	2	-	-	-	4	20	70				
•	November	-	4	3	-	7	8	-	-	-	-	-	2	10	27				
•	Desember	-	4	3	-	22	15	-	-	-	-	-	6	29	82				
		-	35	40	-	149	185	-	4	2	-	-	40	210	664				



Purworejo, 31 Desember 2004
 Pynt. Panitera.

Mengetahui
 Ketua,

(Dip. SUNARSO)

Drs. M. A. SUHADI

LAPORAN TAHUNAN : PENGADILAN AGAMA/PENGADILAN TINGGI AGAMA PUSKOPAN JO
 TENTANG PERKARA YANG DIPUTUS

Nomor	BULAN/JENIS PKR	Sisa tahun lalu	Perkara yang diterima	Jumlah	Dicabut	Zin poligami	Pencegahan perkawinan	Penolakan perk. oleh PPN	Pembatalan perkawinan	Kelahiran atas keyw/smls	Cerai talak	Cerai gugat	Harta bersama	Pengusahan anak	Nakn anak oleh ibu	Hak-hak bekas isten	Pengesahan anak	Pencabutan kek wali	Penunjukan org lain sbg wali	Ganti rugi lerdhp wali	Asal usul anak	Penolakan kawin campuran	Isbat nikah	Izin kawin	Dispensasi kawin	Wali adhol	Kewarisan	Wasial	Hibah	Wakat	Shodagoh	P3HP)	Lain-lain	Ditolak	Gugur	Jumlah	Sisa akhir	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
1	JANUARI	167	60	227	3	-	-	-	-	-	22	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1	1	64	163		
2	FEBRUARI	163	51	214	3	1	-	-	-	-	13	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55	159	
3	MARET	159	64	223	3	-	-	-	-	-	20	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	163		
4	APRIL	163	57	220	-	3	-	-	-	-	21	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	1	1	66	164		
5	MEI	164	59	223	4	1	-	-	-	-	20	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	1	1	56	167			
6	JUNI	167	55	222	1	2	-	-	-	-	15	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	69	166		
7	JULI	170	65	235	2	2	-	-	-	-	22	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	1	52	183			
8	AGUSTUS	166	60	226	1	-	-	-	-	-	21	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1	74	181			
9	SEPTEMBER	183	72	255	1	2	-	-	-	-	23	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	73	148			
10	OKTOBER	181	42	223	2	2	-	-	-	-	21	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32	163			
11	NOPEMBER	148	47	195	2	1	-	-	-	-	12	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	89	173		
12	DESEMBER	163	99	262	1	1	-	-	-	-	32	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	3	9	747			
	JUMLAH		753		26	14	-	-	-	-	248	425	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	23	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	747			

Mengetahui:
 Ketua
 Drs. L. S. S. HADJI
 Panitera
 NIP. 190227924



Mengetahui:
 Ketua
 Drs. S. S. HADJI
 NIP. 190227924

eterangan :
 Permohonan Pertolongan Pembagian
 Harta Peninggalan

P U T U S A N

NOMOR : 034/Pdt.G/2005/PA.Pwr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KEPUTIHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purworejo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Cerai Gugat antara :

MUHNIANTI binti MULYADIERAMA, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal Dusun Krajan, Desa Penungkulan, RT.01 Rw.06, Kecamatan Gebang, Kabupaten Purworejo, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;

MELAWAN

MISEUN RUDI HARYANTO bin SUYUDI, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal, Desa Penungkulan, RT.01 Rw.06, Kecamatan Gebang, Kabupaten Purworejo sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya diwilayah RI, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;

Pengadilan Agama tersebut :

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan pihak berperkara dan saksi-saksi dimuka persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya 12 Januari 2005, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purworejo di bawah Register No: 034/Pdt.G/2005/PA.Pwr. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 28 September 1994, sebagaimana ternyata dalam Buku Akta Nikah Nomor : 460/85/IX/1994, tanggal 28 September 1994, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pondok Aren, Kabupaten Tangerang ;
2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengemukakan faklik talak ;
3. Bahwa setelah nikah Penggugat dan Tergugat, telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah tinggal bersama dalam satu rumah di Karawang dan ditempat Penggugat selama 8 tahun dan telah dikarunij 2 orang anak bernama Dwi Dan Saputra Zahedi, umur 10 tahun dan Dwi Haryanti, umur 6 serta anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat ;
4. Bahwa sejak bulan September 2000 atau sekitar 4 tahun terakhir, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah goyah dan sulit untuk diperbaiki lagi, sehingga

- Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 460/85/IX/1994, tanggal 28 September 1994, yang dikeluarkan oleh RDA Kecamatan Pondo Aren, Kabupaten Tangerang, (P-1);
- Foto copy KTP, Penggugat Nomor : 3306148202700002, yang dikeluarkan Camat Gebang, tanggal 12-02-2005, (P-2);
- Surat Keterangan nomor : 04/DS-I/2005, tanggal 10-01-2005, yang dikeluarkan Lurah Desa Penungkulan, (P-3);

Memimbang, bahwa Penggugat disamping telah dapat mengajukan alat bukti tersebut diatas, juga mengajukan bukti saksi masing-masing :

1. Nama : Abuadi bin Jawadi, setelah bersumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dekat dan kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Jakarta tahun 1994, setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 8 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa kurang lebih telah 5 tahun Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, tidak pernah pulang lagi ke tempat Penggugat dan selama pergi Tergugat tidak pernah tidak mengirimkan/memberikan nafkanya kepada Penggugat dan tidak pula meninggalkan sesuatu barang yang dapat dijadikan sebagai ualkah;

2. Nama : Ratihah binti Ranto, setelah bersumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat dan kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Jakarta, kurang lebih 12 tahun yang lalu, setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat serta telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sampai sekarang Tergugat telah 5 tahun pergi meninggalkan Penggugat tidak pernah pulang dan tidak diketahui alamatnya;
- Bahwa selama pergi Tergugat tidak memberikan/mengirimkan nafkah wajibnya kepada Penggugat;

Memimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim pihak yang berperkara menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar.

Memimbang, bahwa selanjutnya pihak berperkara menyatakan tidak akan memberikan tanggapan tambahan dan menohon agar Pengadilan Agama menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Memimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis menenkupkan untuk menunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini.

Artinya : "Barang siapa menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talaknya tersebut dengan terwujudnya sifat itu sesuai dengan dhahirnya ucapan itu".

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan pula seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hujjah syar'iyah lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan syarat talak telah terpenuhi ;
4. Menetapkan pihak talak yaitu khulu' Tergugat (MEFKUN RUDI HARYANTO bin SUYUDI) terhadap Penggugat (MULIANTI binti MULYADIKRAMA) dengan iwad uang Rp 1000.00 (seribu rupiah);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 226.000 - (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Senin, tanggal 16 Mei 2005 M, bertepatan tanggal 7 Rabi'ul Tsani 1426 H oleh kami Drs. NASIKHIN A. MANAN, sebagai Ketua Majelis, Drs. Nadjib, SU dan Drs. Muh. Taufik, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta didampingi oleh Jumali, BA, sebagai Panitera, Pengganti, putusan ini dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut yang dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA



Drs. TUJ AGUS MASRUR

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS



Drs. NASIKHIN A. MANAN

PANITERA PENGGANTI

NO. 8003/05

2005
2005
2005